



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANYUMAS**

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN BANYUMAS

NOMOR : 28 Tahun 2023

TENTANG

PENETAPAN TENAGA PENDUKUNG

SEKRETARIAT PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN (PPK)

PADA SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANYUMAS

DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANYUMAS,

- Menimbang : a. bahwa dalam melaksanakan Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor 123 Tahun 2023 tentang Pengangkatan Tenaga Pendukung Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, dipandang perlu mengangkat Tenaga Pendukung Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyumas;
- b. bahwa dengan telah selesainya pelaksanaan seleksi Tenaga Pendukung Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyumas dalam Pemilihan Umum Tahun 2024;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyumas tentang Penetapan Tenaga Pendukung Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyumas dalam Pemilihan Umum Tahun 2024;

- Mengingat
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara RI Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Negara RI Nomor 6109);
 2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2023 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 99);
 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
 4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 67 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

5. Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor 123 Tahun 2023 tentang Pengangkatan Tenaga Pendukung Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dalam Pemilihan Umum Tahun 2024;

Memperhatikan : Surat Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah Nomor 195/SDM.02-SD/33/2023 Perihal Pengangkatan Tenaga Pendukung Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANYUMAS TENTANG PENETAPAN TENAGA PENDUKUNG SEKRETARIAT PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN (PPK) PADA SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANYUMAS DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KESATU : Menetapkan Tenaga Pendukung Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyumas dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Tenaga Pendukung Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyumas dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana pada diktum KESATU mempunyai tugas mendukung pelaksanaan penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024 serta membantu memfasilitasi tugas Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK).

KETIGA : Tenaga Pendukung Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyumas dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 memiliki masa kerja menyesuaikan dengan masa kerja Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK).

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Tenaga Pendukung Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK)

pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyumas dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2023 dan 2024.

KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Purwokerto

Pada tanggal : 1 April 2023

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANYUMAS,



LAMPIRAN
KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANYUMAS
NOMOR : 28 Tahun 2023
TENTANG
PENETAPAN TENAGA PENDUKUNG SEKRETARIAT
PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN (PPK) PADA
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
BANYUMAS DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

DAFTAR NAMA TENAGA PENDUKUNG SEKRETARIAT PANITIA PEMILIHAN
KECAMATAN (PPK) PADA SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANYUMAS DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

| NO. | NAMA | JENIS KELAMIN | KECAMATAN |
|-----|--------------------------|------------------|------------|
| 1 | ENJANG YUNIDAR | PEREMPUAN | LUMBIR |
| 2 | ERIKA FIDIARINI | PEREMPUAN | LUMBIR |
| 3 | ROSIKA TIFFANI | PEREMPUAN | WANGON |
| 4 | LISTIANE PUTRI | PEREMPUAN | WANGON |
| 5 | ABDUL CHAMID | LAKI-LAKI | JATILAWANG |
| 6 | FATMAYANA IKAPUTRI | PEREMPUAN | RAWALO |
| 7 | UMU SAFIKOH | PEREMPUAN | RAWALO |
| 8 | ALFIATUN HANIFAH | PEREMPUAN | KEBASEN |
| 9 | SYIFA NUR CHOFIFAH | PEREMPUAN | KEBASEN |
| 10 | MONICA FIFI DIAN LESTARI | PEREMPUAN | KEMRANJEN |
| 11 | FATHIN CAHYA BAETI | PEREMPUAN | KEMRANJEN |
| 12 | IDHAR FAOJI | LAKI-LAKI | SUMPIUH |
| 13 | ACHMAD SHIDIQ | LAKI-LAKI | SUMPIUH |
| 14 | NUR SALIM | LAKI-LAKI | TAMBAK |
| 15 | WAHYUDI SETYAWAN | LAKI-LAKI | TAMBAK |
| 16 | RIZAL AHMADI | LAKI-LAKI | SOMAGEDE |
| 17 | DWI SETIANINGSIH | PEREMPUAN | SOMAGEDE |
| 18 | TITI MARYATI HANDAYANI | PEREMPUAN | KALIBAGOR |
| 19 | ELFA JUNIAR FELICIA T | PEREMPUAN | KALIBAGOR |
| 20 | INDAH WIDYASTUTI | PEREMPUAN | BANYUMAS |
| 21 | NASTITI RAHAYU | PEREMPUAN | BANYUMAS |
| 22 | VAISAL MA'MUN AMRULLOH | LAKI-LAKI | PATIKRAJA |

| | | | |
|----|---------------------------------|-----------|--------------------|
| 23 | HESTI ILMA RAHAYU | PEREMPUAN | PATIKRAJA |
| 24 | NUR HAYATI FEBRIYANI | PEREMPUAN | PURWOJATI |
| 25 | KISWO TRIYONO | LAKI-LAKI | PURWOJATI |
| 26 | LISA YANUAR MAHARANI | PEREMPUAN | AJIBARANG |
| 27 | IBNU FAJRI | LAKI-LAKI | AJIBARANG |
| 28 | ARI SANTOSA | LAKI-LAKI | GUMELAR |
| 29 | DWI HARI WIBOWO | LAKI-LAKI | GUMELAR |
| 30 | BINTANG LYANDI AWAN ADI NUGROHO | LAKI-LAKI | PEKUNCEN |
| 31 | GITA FE ERARINI ANGELIN | PEREMPUAN | PEKUNCEN |
| 32 | ZAGHROTUNNISA NURUL AZIZAH | PEREMPUAN | CILONGOK |
| 33 | MUHAIMIN YAHYA ZAIN | LAKI-LAKI | CILONGOK |
| 34 | HAMZAH | LAKI-LAKI | KARANGLEWAS |
| 35 | ANDINI FEBRIANA | PEREMPUAN | KARANGLEWAS |
| 36 | MOCHAMAD IKBAL | LAKI-LAKI | SOKARAJA |
| 37 | TIVANA SURI | PEREMPUAN | SOKARAJA |
| 38 | MUKHAMAD MAKHFUD SIDIK | LAKI-LAKI | KEMBARAN |
| 39 | ACHMAD FAUZAN | LAKI-LAKI | KEMBARAN |
| 40 | DODI SETIAWAN | LAKI-LAKI | SUMBANG |
| 41 | ARINA GILANG PERMATASARI | PEREMPUAN | SUMBANG |
| 42 | BILLY DORA PRASETYOAJI | LAKI-LAKI | BATURRADEN |
| 43 | SINTA KRISGIANTI PUTRI | PEREMPUAN | BATURRADEN |
| 44 | ROBI' MAR ATUL HIKMAH | PEREMPUAN | KEDUNGBANTENG |
| 45 | HANIFAH PUSPANINGTYAS | PEREMPUAN | KEDUNGBANTENG |
| 46 | VERINA LARAS ADI PAWESTRI | PEREMPUAN | PURWOKERTO SELATAN |
| 47 | RESI BUMI | LAKI-LAKI | PURWOKERTO SELATAN |
| 48 | LAILI FITRIANI | PEREMPUAN | PURWOKERTO BARAT |
| 49 | ALDIRA SELSA MAULIDA | PEREMPUAN | PURWOKERTO BARAT |
| 50 | MIFTAQL HUDA | LAKI-LAKI | PURWOKERTO TIMUR |
| 51 | DWIANA KUSUMA MAHAYATI | PEREMPUAN | PURWOKERTO TIMUR |
| 52 | DIKI RINANDI | LAKI-LAKI | PURWOKERTO UTARA |

| | | | |
|----|---------------|-----------|------------------|
| 53 | MIJIL RAMADAN | LAKI-LAKI | PURWOKERTO UTARA |
|----|---------------|-----------|------------------|

Ditetapkan di : Purwokerto

Pada tanggal : 1 April 2023

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANYUMAS,

